

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2021

Kpt 9/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2021: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; UU No 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara..

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Oktober 2021
 - 4 halaman
 - Lampiran 1 halaman.